



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

NOMOR : 20 TAHUN 2002

TENTANG

PENYAKIT MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang :**
- a. bahwa berbagai bentuk perbuatan yang merupakan Penyakit Masyarakat telah meresahkan, mengganggu ketentraman dan ketertiban, yang tidak sesuai dengan aturan agama, adat dan tata krama kesopanan, tetapi akibat hukumnya belum terjangkau oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga langkah-langkah pelarangan dan penindakan belum dapat dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan rasa aman, nyaman dan tentram di Kabupaten Kuantan Singingi dari gangguan/dampak negatif yang disebabkan oleh adanya Penyakit Masyarakat diperlukan aturan tentang pelarangan dan penindakan terhadap berbagai Penyakit Masyarakat;
 - c. bahwa sebagaimana tersebut huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tentang Penyakit Masyarakat.

- Mengingat:**
1. Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 12; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 67; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698);
5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3701);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3834);
8. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
9. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902);
10. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 3968);

11. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 45; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2022);
17. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor 04.PW-07-03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan: Pendapat dan saran dari unsur Muspida dan Instansi Pemerintah terkait serta lapisan masyarakat yang meliputi Civitas Akademika, Tokoh Masyarakat, Ninik Mamak, Alim Ulama, Cerdik Pandai, Orsospol, Ormas, OKP dan LSM.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
TENTANG PENYAKIT MASYARAKAT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi.
- b. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang terdiri dari Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- d. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Desentralisasi.
- e. Kepala Daerah adalah Bupati Kuantan Singingi.
- f. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
- g. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakan hukum.
- h. Kejaksaan adalah aparat penegak hukum yang bertugas sebagai penuntut umum.

- i. Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu untuk melakukan pelarangan dan penindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- j. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah petugas penyidik suatu kasus yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil.
- k. Satuan Polisi Pamong Praja adalah polisi yang mengawasi dan mengamankan keputusan pemerintah diwilayahnya.
- l. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan kondusif yang memungkinkan pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tertib, aman dan tentram.
- m. Hotel adalah rumah atau fasilitas berbentuk bangunan tempat orang sedang dalam perjalanan, dapat menginap dan makan.
- n. Wisma adalah fasilitas berbentuk rumah yang terdiri dari kamar-kamar untuk disewakan sebagai tempat bermalam.
- o. Pemandoran adalah rumah yang terdiri dari kamar-kamar untuk disewakan sebagai tempat tinggal dengan sewa per bulan atau per tahun.
- p. Objek Wisata adalah fasilitas umum untuk berekreasi, baik yang bersifat alami maupun buatan.
- q. Tempat Hiburan adalah fasilitas umum dimana orang bisa menikmati hiburan seperti film, musik, dan karaoke atau menikmati minuman atau tempat orang bersenang-senang.
- r. Salon kecantikan adalah tempat usaha melayani jasa kecantikan dan pemotongan rambut.
- s. Panti Pijat adalah tempat yang disediakan bagi orang-orang yang ingin mendapatkan pelayanan untuk dipijat.
- t. Caffe adalah tempat pelayanan mendapatkan minuman yang pengunjungnya mendapatkan sajian hiburan berupa musik atau dalam bentuk lainnya.
- u. Prostitusi adalah hubungan sex diluar nikah, dengan perjanjian menguntungkan kedua belah pihak.
- v. Zina adalah :
 1. Perbuatan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dengan hubungan pernikahan (perkawinan);
 2. Perbuatan yang mengarah kepada dan mendekati perbuatan zina.

- w. Homosex adalah hubungan sex yang dilakukan oleh sesama laki-laki dua orang atau lebih.
- x. Lesbian adalah wanita yang cinta birahi kepada sesama jenisnya.
- y. Sodomi adalah hubungan sex melalui anus.
- z. penyimpangan seksual lainnya adalah penyaluran seksual yang dilakukan oleh perseorangan atau lebih diluar kewajaran selain homosex, lesbian dan sodomi.
- aa. Judi adalah kegiatan dan/atau permainan yang sifatnya untung-untungan dengan taruhan baik berupa uang, benda ataupun yang sejenisnya.
- bb. Minuman Keras adalah minuman yang beralkohol dan/atau memabukkan.
- cc. Kupon Undian adalah kegiatan dan/atau permainan yang sifatnya untung-untungan yang didistribusikan kepada masyarakat dengan membayar atau tidak membayar pengambilan kupon atau bentuk lain, yang pemenangnya mendapatkan imbalan hadiah yang ditentukan melalui media atau pengundian tertentu.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini mencakupi segala bentuk perbuatan, tindakan atau perilaku yang berhubungan dengan Penyakit Masyarakat.
- (2) Penyakit masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini meliputi perbuatan dan tindakan perilaku sebagai berikut:
 - a. prostitusi;
 - b. zina;
 - c. homosex;
 - d. lesbian;
 - e. sodomi;
 - f. penyimpangan seksual lainnya;
 - g. Judi, dan;
 - h. minuman keras.
- (3) Semua tindakan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Penyakit Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, adalah tindakan dan/atau perbuatan yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 3

Setiap orang berhak untuk hidup dalam satu lingkungan yang aman, tertib dan tentram serta terbebas dari perbuatan, tindakan dan perilaku Penyakit Masyarakat.

Pasal 4

Setiap orang dimana dan kapan saja wajib :

- a. Mencegah segala perbuatan tindakan atau perilaku Penyakit Masyarakat yang dia ketahui atau yang dia pantas ketahui akan terjadi;
- b. Mengawasi supaya tidak terjadi tindakan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Penyakit Masyarakat dilingkungan tempat tinggalnya;
- c. Mengawasi karyawan/karyawati yang berada di bawah wewenangnya supaya tidak menjadi korban Penyakit Masyarakat;
- d. Melaporkan dan/atau mengadukan kepada pihak yang berwajib apabila menemukan tindakan dan/atau perbuatan Penyakit Masyarakat atau perbuatan atau tindakan yang dapat diduga menjurus kepada terjadinya Penyakit Masyarakat.

Pasal 5

- (1) Pejabat yang berwenang dilarang mengeluarkan izin usaha dan/atau kegiatan yang merangsang tumbuh dan berkembangnya perbuatan, tindakan dan perilaku Penyakit Masyarakat.
- (2) Pejabat yang berwenang dilarang memperpanjang izin usaha dan/atau kegiatan yang diduga dan /atau pantas diduga telah merangsang tumbuh dan berkembangnya Penyakit Masyarakat.
- (3) Pejabat yang berwenang dapat mencabut izin usaha dan/ atau menghentikan kegiatan yang diduga dan /atau pantas diduga telah merangsang tumbuh dan berkembangnya perbuatan, kejahatan dan perilaku Penyakit Masyarakat.

Pasal 6

- (1) Setiap orang dilarang:**
 - a. Melakukan hubungan sex dalam bentuk prostitusi, zina, homoseks, lesbian, sodomi dan/atau penyimpangan seksual lainnya;**
 - b. Memfasilitasi terjadinya hubungan sex dalam bentuk prostitusi, zina, homoseks, lesbian, sodomi dan/atau penyimpangan seksual lainnya;**
 - c. Melindungi perbuatan, tindakan dan perilaku yang menimbulkan hubungan sex dalam bentuk prostitusi, zina, homoseks, lesbian, sodomi dan/atau penyimpangan seksual lainnya.**
- (2) Setiap laki-laki atau perempuan baik sendiri-sendiri, berpasangan ataupun berkelompok, dilarang berada pada tempat dan/atau waktu tertentu yang tidak patut menurut norma agama atau adat serta memperlihatkan sikap dan/atau perilaku yang memberikan peluang kearah terjadinya Penyakit Masyarakat.**
- (3) Penuntutan terhadap ketentuan pada Pasal 6 ayat (1a), tidak perlu adanya pengaduan.**

Pasal 7

- (1) Setiap pemilik dan/atau pengusaha hotel, wisma, penginapan dan/atau pemondokan dilarang menerima penyewa yang berlainan jenis kelamin tanpa ikatan pernikahan dalam satu kamar.**
- (2) Setiap pemilik dan/atau pengusaha hotel, wisma, penginapan, pemondokan, tempat hiburan, objek wisata, panti pijat, salon kecantikan dan cafe, dilarang:**
 - a. mempergunakan fasilitas di atas untuk sesuatu yang bukan peruntukannya sehingga memungkinkan terjadinya penyakit masyarakat;**
 - b. memberi dan memperlancar kesempatan terjadinya penyakit masyarakat;**
 - c. menyediakan sarana dan prasarana terjadinya penyakit masyarakat.**
 - d. memperdagangkan benda-benda yang merangsang terjadinya penyakit masyarakat;**
 - e. meminjamkan fasilitas yang merangsang terjadinya penyakit masyarakat.**

Pasal 8

- (1) Setiap orang dilarang meminum minuman keras di depan umum dan/ atau di tempat umum.**

- (2) Setiap orang dilarang memiliki, membawa, menyediakan, menyimpan, menerima, mengedarkan, memproduksi, memperjualbelikan dan menyediakan fasilitas minuman keras tanpa izin.

Pasal 9

- (1) Setiap orang dilarang menyediakan fasilitas dan/atau tempat perjudian, atau berjudi dalam bentuk apapun.
- (2) Setiap orang dilarang menjual dan/atau mengedarkan kupon undian dalam bentuk apapun tanpa izin.

BAB IV

PENYIDIK DAN PENYIDIKAN

Pasal 10

- (1) Penyidik adalah:
- a. penyidik POLRI.
 - b. pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini wajib:
- a. menerima laporan atau pengaduan masyarakat tentang adanya perbuatan atau tindakan penyakit masyarakat;
 - b. menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat.
- (3) Dalam melakukan tugas penyidikan, Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berwenang:
- a. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - b. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - c. memasuki tempat dan/atau fasilitas yang diduga didalamnya terjadi perbuatan atau tindakan penyakit masyarakat;

- d. melakukan penyitaan benda dan/atau dokumen yang diperlukan untuk penyidikan;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang atau ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. melakukan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarga;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan untuk penyidikan dan yang dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil seperti dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf b.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, mempunyai kewajiban dan wewenang membuat berita acara setiap tindakan tentang :
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukkan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi;
 - f. pemeriksaan ditempat kejadian;
 - g. pemanggilan terhadap pihak keluarga tersangka.

BAB V

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

- (1) Bupati berwenang melakukan paksaan pemerintahan terhadap penanggung jawab usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Peraturan Daerah ini, untuk mencegah dan mengakhiri perbuatan dan tindakan Penyakit Masyarakat.
- (2) Pihak ketiga yang berkepentingan berhak mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.
- (3) Paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), didahului dengan surat perintah dari pejabat yang berwenang.

Pasal 12

Pelanggaran Pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini, dapat dijatuhi sanksi berupa pencabutan izin usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 13

- (1) Pejabat berwenang, yang melanggar ketentuan Pasal 5 dapat dikenai sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat berwenang, yang lalai dalam menindaklanjuti laporan dan/atau pengaduan masyarakat tentang perbuatan, tindakan dan perilaku Penyakit Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2), dapat dikenai sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

GANTI KERUGIAN

Pasal 14

- (1) Setiap orang berhak mengajukan tuntutan ganti kerugian atas tindakan penyidikan, penuntutan dan peradilan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

- (2) Tuntutan ganti kerugian diajukan oleh korban, tersangka atau keluarganya, atau kuasa hukumnya kepada Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum pelanggaran Peraturan Daerah tersebut dilakukan.
- (3) Pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh Pemerintah Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 15

- (1) Barangsiapa yang menderita kerugian akibat perbuatan dan tindakan penyakit masyarakat dapat mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Daerah yang tidak melakukan fungsinya.
- (2) Gugatan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dapat juga diajukan kepada pemilik usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan terjadinya penyakit masyarakat.
- (3) Gugatan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini, dapat diajukan oleh lembaga swadaya masyarakat.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

Penuntutan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan sebagaimana diatur Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana Tentara sebagaimana diatur Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Pasal 17

- (1) Barangsiapa melakukan Penyakit Masyarakat yang tidak diatur oleh Peraturan Daerah ini, diancam dengan Hukuman Pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Barangsiapa melanggar ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (3) Barangsiapa melanggar ketentuan Pasal 6,7,8 dan 9 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- (4) Terpidana yang melanggar Peraturan Daerah ini, dapat diumumkan dalam media cetak Daerah dengan memuat biodata terpidana secara lengkap.
- (5) Terpidana yang berasal dari aparat Pemerintah Daerah, aparat Pemerintah Pusat, TNI / POLRI dan anggota DPRD selain ketentuan dalam ayat (2) dan (4) Pasal ini, dapat dikenakan hukuman tambahan dengan sanksi disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

DALUARSA

Pasal 18

Penuntutan terhadap yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak saat dimulainya penyidikan

BAB IX

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 19

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Bupati serta pejabat yang berwenang (Satuan Polisi Pamong Praja/POLRI/Kejaksaan) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengawasan terhadap kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Penyakit Masyarakat, dilakukan oleh aparat Pemerintah Daerah, Aparat yang berwajib, Orang Tua, Wali Asuh, Guru, Alim Ulama, Ninik Mamak dan Pemuka Masyarakat lainnya.
- (3) Pemerintah Daerah dengan instansi terkait harus memperketat pengawasan diperbatasan dan tempat-tempat lain di Kabupaten Kuantan Singingi, agar tidak dimasuki oleh hal-hal yang akan mengarah pada kegiatan dan/atau perbuatan Penyakit Masyarakat.

Pasal 20

- (1) Pembinaan terhadap yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini, dapat dilaksanakan berupa :**
 - a. hukuman kurungan;**
 - b. denda;**
 - c. sanksi administrasi;**
 - d. hukuman disiplin;**
 - e. pembinaan pada pusat-pusat rehabilitasi;**
 - f. pembinaan ninik mamak;**
 - g. pembinaan orang tua;**
 - h. pembinaan wali asuh atau guru;**
 - i. pembinaan alim ulama;**
 - j. dan pembinaan pemuka masyarakat lainnya.**
- (2) Pembinaan selanjutnya ditentukan oleh Pemerintah Daerah.**

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah serta Instansi terkait secara bersama-sama dan terpadu melakukan tindakan berupa larangan terhadap media cetak dan elektronik yang menyajikan cerita, gambar dan siaran yang merangsang terjadinya perbuatan Penyakit Masyarakat serta bertentangan dengan nilai-nilai agama dan adat setempat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**
- (2) Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan/Desa bersama dengan instansi-instansi yang ada mempublikasikan Ketentuan Pidana dan Peraturan Daerah ini melalui media cetak, elektronik, stiker, spanduk, papan reklame, pertemuan-pertemuan dan lain sebagainya secara berkala.**

Pasal 22

Pemerintah Daerah dapat membantu proses penuntutan terhadap warga Kabupaten Kuantan Singingi yang melakukan perbuatan atau tindakan penyakit masyarakat di luar Kabupaten Kuantan Singingi sepanjang Daerah yang bersangkutan tidak mengaturnya.

Pasal 23

Hal-hal yang berhubungan dengan Penyakit Masyarakat yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, dapat diatur dengan Peraturan Daerah lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

- (1) Penanggungjawab terlaksananya Peraturan Daerah ini adalah Bupati.
- (2) Hal-hal yang diakibatkan oleh Peraturan Daerah ini menjadi tanggungan Pemerintah Daerah.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Bupati setelah berkonsultasi dengan DPRD.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 24 Oktober 2002


BUPATI KUANTAN SINGINGI,



H. ASRUL JA'AFAR

Diundangkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 24 Oktober 2002

Pih. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,



ZAINAL ABIDIN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
NOMOR : 20 TAHUN 2002
TENTANG
PENYAKIT MASYARAKAT

UMUM

Pelarangan dan penindakan berbagai bentuk penyakit masyarakat yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah berbagai upaya untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, karena berbagai bentuk perbuatan penyakit masyarakat sudah mulai meresahkan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban dalam kehidupan kemasyarakatan, tidak sesuai dengan aturan agama, norma-norma adat, tata krama kesopanan dan merupakan pelanggaran tetapi tidak bisa dituntut dan pelakunya tidak dapat dihukum, karena perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Guna mewujudkan rasa aman, nyaman dan tenteram terhindar dari berbagai gangguan, ancaman dan perbuatan penyakit masyarakat maka pelarangan dan penindakan penyakit masyarakat dilaksanakan mengacu kepada ajaran agama, norma-norma adat, tata krama kesopanan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga kerusakan moral sebagai akibat dari berbagai penyakit masyarakat dapat diatasi menurut semestinya.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Huruf a s/d u

Cukup jelas

Huruf v

Sebutan Zina adalah perbuatan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dengan hubungan pernikahan atau perkawinan baik salah satunya telah / pernah kawin atau belum kawin, atau keduanya telah / pernah kawin, dan atau belum pernah terikat perkawinan.

Pengertian ini juga termasuk perbuatan yang mengarah kepada dan mendekati persetubuhan.

Huruf w s/d aa

Cukup jelas

Huruf bb

Minuman keras adalah minuman beralkohol yang mengandung ethanol (C₂H₅OH) di atas 5 % (lima perseratus) atau minuman yang memabukkan.

Huruf cc

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat 1

Bentuk perbuatan, tindakan atau perilaku yang berhubungan dengan penyakit masyarakat sangat luas sekali yaitu semua perbuatan, tindakan atau perilaku yang melanggar ajaran agama, norma-norma adat, tata krama kesopanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya seperti : narkoba, psikotropika, premanisme, pornografi, zina, lesbian, homo sex, judi, minuman keras, pengemis dan lainnya. Karena sebahagian besar sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku maka yang belum diatur, diatur dalam Peraturan Daerah sebagaimana tersebut pada ayat ini.

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Tindakan dan / atau perbuatan yang berhubungan dengan penyakit masyarakat dalam Peraturan Daerah ini adalah tindakan dan / atau perbuatan yang belum diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku namun bertentangan dengan ajaran agama, norma-norma adat dan tata krama kesopanan yang berlaku dalam masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Mencegah segala perbuatan, tindakan atau perilaku penyakit masyarakat, jangan bertindak main hakim sendiri, tetapi berupaya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama dilingkungan masing-masing diantaranya seperti melakukan peringatan-peringatan, membuat surat perjanjian dan lainnya, atau menyerahkan kepada penegak hukum, sehingga tidak menimbulkan masalah baru.

Huruf b s/d d

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat 1

Pejabat yang berwenang yang bertanggung jawab dalam bidang tugasnya melakukan pemantauan baik sebelum dan / atau sesudah penerbitan izin dan apabila terdapat penyimpangan dari ketentuan perizinan dan / atau telah merangsang tumbuh dan berkembangnya penyakit masyarakat, pejabat yang berwenang menindaklanjutinya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat 2 dan 3

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat 1 Huruf a s/d c

Cukup jelas

Ayat 2 s/d Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2 Huruf a s/d e

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Izin minuman keras diterbitkan oleh pejabat yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Ayat 1

Menyediakan tempat dan berjudi sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, namun dalam bentuk perbuatan tertentu sehingga tidak memenuhi unsur ketentuan peraturan dimaksud dapat diberlakukan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Ayat 2

Pendistribusian kupon undian kepada masyarakat yang pemenangnya mendapatkan hadiah ditentukan melalui media atau pengundian tertentu, wajib terlebih dahulu mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 10

Ayat 1 huruf a s/d b

Cukup jelas

Ayat 2 huruf a s/d b

Cukup jelas

Ayat 3 huruf a s/d i

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Ayat 5 huruf a s/d g

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat 1 s/d 3

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat 1

Sanksi Administrasi bagi pejabat yang berwenang karena tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dapat dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat 1 s/d 3

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat 1 s/d 3

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat 1

Yang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini, namun perbuatan, tindakan dan perilaku penyakit masyarakat sudah diatur dalam Undang-undang yang berlaku diantaranya KUHP, Undang-undang Narkotika, Undang-undang Psikotropika, Undang-undang Penyiaran, pelaku penyakit masyarakat diancam Hukum Pidana menurut ketentuan perundang-undangan yang dilanggar.

Ayat 2 s/d 5

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Masing-masing pengawas dapat membuat peraturan pelaksanaan pengawasan dilingkungannya, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat 1 huruf a s/d j

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas